



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1972/2022
TENTANG
PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) PRODUKSI
PT. BIOTIS PHARMACEUTICALS INDONESIA MELALUI PENUNJUKAN
LANGSUNG BADAN USAHA PENYEDIA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencukupi kebutuhan pelaksanaan vaksinasi program, diperlukan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui penunjukan langsung badan usaha penyedia;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui penunjukan langsung badan usaha penyedia, diperlukan penetapan jenis dan jumlah vaksin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengadaan Vaksin *Corona Virus*

Disease 2019 (COVID-19) Produksi PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia melalui Penunjukan Langsung Badan Usaha Penyedia dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

- (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 49);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1602/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) PRODUKSI PT. BIOTIS PHARMACEUTICALS INDONESIA MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG BADAN USAHA PENYEDIA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Menunjuk PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia sebagai badan usaha penyedia untuk pelaksanaan pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) produksi PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

KEDUA : Menetapkan jenis dan jumlah vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) produksi PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia untuk pelaksanaan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. jenis vaksin berupa vaksin *inactivated virus* dengan produsen PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia; dan
- b. jumlah vaksin sebanyak 5.000.000 (lima juta) dosis.

KETIGA : Besaran harga pembelian vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan pandangan atau pendampingan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ahli/akademisi/profesi, dan/atau aparat penegak hukum.


- KEEMPAT : Jenis, jumlah, dan besaran harga pembelian vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) produksi PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA akan dituangkan dalam perjanjian/kontrak kerja sama.
- KELIMA : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen penyediaan vaksin dan logistik *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagai pejabat pelaksana proses pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) produksi PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Distribusi vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sampai pada titik serah di Provinsi.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003